



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU
Nomor Permohonan: 001/PS.Reg/23.08/IX/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerima dan mencatat ke buku register permohonan penyelesaian sengketa proses bpemilihan umum dari :

I. Identitas Para Pihak

Nama : Ishack Iskandar
No.KTP : 04720016988030008
Tempat,Tanggal lahir : Tanjung Bone, 16-08-1965
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Gunung Belah No. 07 Rt 035 Kel. Loa Ipuh Kec.
Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPC Partai Hanura Kab Kutai
Kartanegara

Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 164/PL.01.04-Kpt/6402/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Alamat Jalan Wolter Monginsidi Tenggarong

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara telah memimpin mediasi antara pemohon dan termohon pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 dengan hasil sebagai berikut :

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa KPU Kabupaten Kutai Kartanegara membuka pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018
2. Bahwa Pemohon adalah DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara, yang salah satu calonnya yaitu Rachmad Santoso didaftarkan kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari Partai Hati Nurani Rakyat;
3. Bahwa pada tanggal, 20 Juli 2018 jam 12.00 waktu setempat Ketua, Sekretaris, Ketua Bapilu, Pengurus Partai dan Para Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara telah mendatangi KPU untuk mendaftarkan nama-nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk di dalamnya mendaftarkan Sdr. Rachmad Santoso sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Dapil Kutai Kartanegara 1 Nomor Urut 1;
4. Bahwa Sdr. Rachmad Santoso telah didaftarkan oleh Partai Hati Nurani Rakyat dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan Calon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi :
 - a. Formulir Model B.1- DPRD Kabupaten yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hati Nurani Rakyat untuk mengusung Sdr Rachmad Santoso sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
 - b. Formulir Model BB.1 – DPRD Kabupaten yang ditanda tangani oleh Sdr. Rachmad Santoso;
 - c. Foto Copy KTP Elektronik;
 - d. Foto Ijazah/STTB Terakhir;
 - e. Surat Keterangan Jasmani;
 - f. Surat Keterangan Sehat Rohani;
 - g. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika;
 - h. Fotocopy KTA Partai Hati Nurani Rakyat;
 - i. Tanda bukti Sebagai Pemilih;
 - j. Daftar Riwayat Hidup (formulir model BB.2)
 - k. Pas Foto 4x6 1 lembar;
 - l. Lampiran Model BA.HP-DPRD Kabupaten, lampiran berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilu 2019;
 - m. Surat Keterangan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap oleh Pengadilan

- n. Surat Keterangan Kepolisian, Polres Kutai Kartanegara;
 - o. Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap.
 - p. Surat Keterangan dari Ka Lapas;
 - q. Surat dari Pimpinan Redaksi;
 - r. Bukti pernyataan/pengumuman yang bersangkutan telah dimuat dalam media masa;
5. Bahwa dokumen-dokumen *a quo* sudah diterima oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dibuat rangkap dua dengan aslinya ada pada KPU dan salinan diberikan pada PEMOHON;
 6. Bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara ternyata berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (3) calon Anggota DPRD yang diajukan oleh Partai Hati Nurani Rakyat dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) atau ditunda keputusan pencalonannya sampai ada hasil dari Uji Materil pasal *a quo* oleh Mahkamah Agung yang berkekuatan Hukum;
 7. Bahwa atas permasalahan tersebut PEMOHON melakukan koordinasi, konsultasi dan mediasi langsung kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membicarakan solusi permasalahan *a quo* maka dari hasil yang disepakati adalah menunggu keputusan Uji Materil PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (3) untuk dimasukkan nama Sdr. Rachmad Santoso sebagai Calon Anggota DPRD dari PEMOHON baik dalam DCS dan DCT Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
 8. Bahwa KPU Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan Keputusan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Nomor: 164/PL.01.04-Kpt/6402/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
 9. Bahwa dalam Berita Acara Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai dimaksud tidak terdapat nama Calon Anggota DPRD yang diajukan oleh PEMOHON a.n Rachmad Santoso dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
 10. Bahwa atas dasar tersebut maka KPU Kutai Kartanegara dianggap tidak bersikap adil dan cermat menanggapi Putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan Hukum tetap sehingga hak dasar Pemohon menjadi terabaikan dan sangat dirugikan;
 11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 164/PL.01.04-Kpt/6402/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 September 2018 tersebut;

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 164/PL.01.04-Kpt/6402/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Memerintahkan TERMOHON KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menetapkan Sdr. Rahmat Santoso Sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Dapil Kutai Kartanegara 1 menjadi memenuhi syarat (MS)
3. Memerintahkan kepada TERMOHON KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menetapkan keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang memuat nama Sdr. Rahmat Santoso, sesuai nomor urut semula Nomor 1, pada DAPIL Kutai Kartanegara 1
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan putusan ini

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa pihak TERMOHON telah menjalankan mekanisme penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai dengan aturan yang berlaku
2. KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Telah bertindak adil dan cermat terhadap seluruh peserta Pemilu sebelum di keluarkannya keputusan Mahkamah Agung nomor : 46 P/HUM/2018
3. Bahwa pihak TERMOHON menunggu surat Keputusan hasil dari mediasi yang akan di laksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, pemohon dan termohon sepakat untuk :

1. TERMOHON KPU Kabupaten Kutai Kartanegara akan memasukan bakal calon anggota DPRD atas nama Sdr. Rahmat Santoso Sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana pengajuan permohonan Sengketa proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara No : 001/PS.Reg/23.08/IX/2018
2. Pemohon akan melakukan perbaikan dokumen formulir model BB.1 sesuai dengan permintaan termohon sejak di keluarkannya putusan mediasi oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Pihak pemohon untuk dapat melengkapi berkas sesuai dengan poin ke 2 (dua) untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 hari kerja sejak putusan ini di keluarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo pasal 468 dan berdasarkan peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 18 tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor 01/PS/Reg/23.08/IX/2018 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

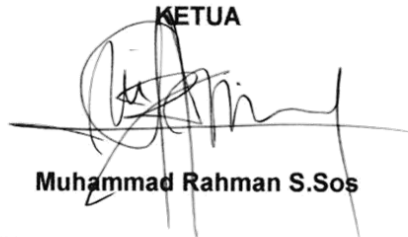
MEMUTUSKAN :

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor 001/PS.Reg/23.08/IX/2018
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (Tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara oleh 1) **Teguh Wibowo, S.Si** 2) **Ali Mukid, M.Pd** 3) **Sofiyan S.Sos** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu delapan belas Oleh 1) **Teguh Wibowo, S.Si** 2) **Ali Mukid, M.Pd** 3) **Sofiyan S.Sos** masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara

KETUA



Muhammad Rahman S.Sos

ANGGOTA



Teguh Wibowo, S.Si

ANGGOTA



Ali Mukid, M.Pd

ANGGOTA



Sofiyan S.Sos

ANGGOTA



Yulia Parlina S.Hut

Sekretaris



BAWASLU
Rusmini SE, MM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA